



POLICY BRIEF

**Pengumpulan Uang dan Barang:
Reformasi Kebijakan Menuju Ekosistem
Filantropi yang Inklusif, Efisien, dan Akuntabel**

TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Siradj Okta, S.H., LL.M, Ph.D.

Tivana Arbiani Candini, S.H., LL.M.

Tim Pengulas

Rizal Algamar

Gusman Yahya

Hamid Abidin

Dinda Sonaloka Asghar

Ucapan Terima Kasih

Dompot Dhuafa, Gugah Nurani Indonesia, Human Initiative, Tanoto Foundation, Wahana Visi Indonesia, Yayasan Amanah Bangun Negeri, Yayasan Kita Bisa

Desain Cover dan Tata Letak

Izzulhaq Mahardika

Stella Angelica

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia

Jakarta, 2025

Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720

E-mail: info@filantropi.or.id

Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Filantropi merupakan kekuatan yang tumbuh dari nilai-nilai kedermawanan dan gotong royong, serta memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Agar peran ini dapat dijalankan secara optimal, diperlukan ekosistem yang mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi lintas sektor. Publikasi *policy brief* ini menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel. Pembaruan terhadap regulasi yang berkaitan dengan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) menjadi krusial untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi di Indonesia dapat berkembang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan adaptif terhadap inovasi sosial. Kebijakan yang progresif dan kolaboratif akan menjadi landasan kuat bagi tumbuhnya gerakan filantropi yang transformatif, yakni filantropi yang tidak hanya memberi, tetapi juga memberi dampak positif. Semoga *policy brief* ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Perkembangan praktik filantropi di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan meluas, baik dari sisi bentuk penggalangan dana maupun saluran distribusinya. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pembaruan kebijakan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sebagai bagian integral dari upaya membangun ekosistem filantropi nasional yang sehat dan berkelanjutan. Pembaruan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat aspek hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kerangka regulasi yang ada mampu mendukung inovasi sosial, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan agenda pembangunan nasional. Kami berharap publikasi ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, pelaku filantropi, akademisi, dan masyarakat luas dalam mendorong reformasi kebijakan PUB ke arah yang lebih progresif dan inklusif.



Hamid Abidin

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam publikasi *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* yang kami terbitkan, salah satu agenda prioritas yang kami garis bawahi adalah penyempurnaan regulasi agar ekosistem filantropi kian mendukung. Di antara aspek kunci perbaikan regulasi tersebut, peraturan terkait pengumpulan uang dan barang menempati posisi sangat strategis dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan berdaya guna. Kerangka hukum yang jelas, adaptif, dan mudah diakses akan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus membuka ruang inovasi untuk kegiatan filantropi yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

Policy brief ini merupakan hasil dari semangat ko-kreasi antar para anggota dan pemangku kepentingan, yang mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong kebijakan menuju ekosistem filantropi yang inklusif, efisien, dan akuntabel. Kami berharap rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi kontribusi bermakna bagi penguatan peran filantropi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Ringkasan Eksekutif	01
Pendahuluan	02
Tantangan dalam Kebijakan Filantropi di Indonesia	03
Risiko dan Ketidakpastian Hukum dalam Konteks Filantropi Digital	04
Tantangan Harmonisasi Regulasi terkait Filantropi	04
Ekosistem Filantropi dan Peran Pemangku Kepentingan	06
Pendekatan Kebijakan Publik, Administrasi Publik, dan Hukum dalam Filantropi	07
Pembuatan Kebijakan	09
Analisis Tujuan Kebijakan Filantropi dan Dampak Sosial	09
Struktur Kelembagaan yang Mendukung Regulasi Filantropi	09
Dasar Hukum dan Regulasi sebagai Pijakan Kebijakan	10
Kolaborasi Sektor Publik dan Non-Publik dalam Filantropi	10
Kemitraan Publik-Swasta dalam Filantropi Digital	10
Peran Sektor Publik, Swasta, dan LSM dalam Filantropi Digital (Teori Multi-Level Governance)	11
Regulasi Kemitraan Publik-Swasta dalam Filantropi Digital (Collaborative Governance)	11
Konteks Khusus: Legal Pluralism dalam Filantropi Digital	12
Akuntabilitas dan Transparansi	14
Evaluasi Kebijakan	15
Reorientasi: Transisi dari Pendekatan Perizinan ke Pendekatan Pendaftaran	15
Karakteristik Sosial-Hukum Kegiatan Filantropi	17
Rekomendasi	19
Apresiasi & Penghargaan	22
Referensi	24

Ringkasan Eksekutif



Indonesia perlu segera mendorong pembaharuan kebijakan filantropi digital melalui peralihan dari rezim perizinan ke rezim pendaftaran yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif.

Pendekatan ini akan menyederhanakan prosedur birokrasi, memperkuat kepercayaan publik, dan memungkinkan pengawasan pasca-kegiatan melalui sistem pelaporan daring. Untuk itu, perlu disusun regulasi khusus yang mengatur filantropi digital, penguatan mekanisme akuntabilitas, dan pembangunan sistem registrasi nasional berbasis teknologi informasi.

Model regulasi saat ini masih berorientasi pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961, PP No. 29 Tahun 1980 dan juga Permensos No. 8 Tahun 2024. Ketiganya belum sepenuhnya menjawab kompleksitas dan dinamika praktik filantropi masa kini. Lembaga-lembaga filantropi kerap menghadapi tantangan administratif yang cukup besar dan ketidakpastian hukum karena harus memperoleh izin dari lebih dari satu otoritas, seperti Kemensos dan OJK. Dalam diskusi kelompok terfokus (FGD), salah satu peserta dari lembaga filantropi menyatakan mereka dihadapkan pada dilema antara tunduk pada aturan yang tidak selaras dengan sistem digital, atau melangkah tanpa kepastian hukum yang jelas.

Selain itu, aspek perlindungan konsumen dalam praktik *crowdfunding* juga masih memerlukan perhatian lebih. Banyak platform menerapkan klausul eksonerasi yang berpotensi melemahkan perlindungan terhadap donatur apabila terjadi penyalahgunaan dana, padahal Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang keberadaan klausul semacam itu. Data dari *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* menunjukkan bahwa 29% lembaga memilih bekerjasama dengan platform pihak ketiga, karena dinilai lebih mudah dan cepat dibanding mengikuti proses perizinan konvensional.

Permensos No. 8 Tahun 2024, sebagai regulasi teknis terbaru, memperkenalkan ketentuan tambahan berupa kewajiban bagi seluruh pemohon Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) untuk terlebih dahulu terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Ketentuan ini membatasi ruang gerak lembaga filantropi yang tidak berafiliasi langsung dengan sistem kesejahteraan sosial negara, serta menambah beban administratif yang tidak proporsional terhadap kapasitas dan karakteristik lembaga yang beragam.

Salah satu aspek penting yang masih belum mendapatkan perhatian dalam kerangka regulasi saat ini adalah perlindungan terhadap hak-hak donatur. Baik dalam filantropi konvensional maupun digital, donatur belum mendapatkan jaminan hukum atas transparansi penggunaan dana, perlindungan data pribadi, maupun hak untuk mengetahui informasi atas dampak dari donasi yang diberikan.

Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa sistem pendaftaran dapat meningkatkan efisiensi, menjadi alternatif yang lebih adaptif, dan tetap akuntabel. Di Inggris, Charity Commission mengelola registrasi lembaga amal berbasis pelaporan berkala dan transparansi digital. Di Amerika Serikat, organisasi nirlaba cukup mendaftarkan melalui Internal Revenue Service (IRS) sebagai 501(c)(3) tanpa harus melalui proses perizinan yang memberatkan, namun tetap diwajibkan melaporkan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik. Berdasarkan landasan itu, reformasi kebijakan harus dilakukan secara kolaboratif dan berbasis bukti. Hasil FGD juga menunjukkan konsensus lintas sektor bahwa regulasi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi semangat solidaritas sosial, melainkan menjadi fasilitator partisipasi warga. Pemerintah, lembaga filantropi, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu membentuk koalisi advokasi kebijakan untuk merancang sistem pendaftaran nasional yang inklusif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi ekosistem filantropi masa depan.

Pendahuluan



Selama beberapa tahun terakhir, khususnya sejak 2019, filantropi di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.


Merujuk *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, pada tahun 2022, sekitar 84,9% lembaga filantropi telah menyelaraskan program mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan angka ini meningkat menjadi 89% pada tahun 2024. Selain itu, lebih dari 70% responden publik menilai bahwa lembaga filantropi telah bekerja dengan baik dalam mendukung program pemerintah. Namun, untuk memperkuat ekosistem filantropi yang inklusif, diperlukan reformasi kebijakan pengumpulan uang dan barang yang mampu mengakomodasi pertumbuhan dan kompleksitas sektor ini. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi multi-pihak, pengembangan kapasitas lembaga, perbaikan regulasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana filantropi.

Laporan dari *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* (Grafik 1) menggambarkan tren penggalangan dana digital yang semakin berkembang di Indonesia, menunjukkan bagaimana berbagai metode digital telah diadopsi oleh lembaga filantropi untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan donasi. Berdasarkan data yang ditampilkan, metode yang paling banyak digunakan adalah kerjasama dengan aplikasi atau website *crowdfunding* sebesar 29%, yang menunjukkan bahwa platform pihak ketiga menjadi pilihan utama dalam memfasilitasi donasi secara daring. Selain itu, penggunaan link donasi website melalui website organisasi juga cukup signifikan, dengan 26% responden menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dana.

Sementara itu, *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai instrumen pembayaran digital telah diadopsi oleh 25% organisasi, menunjukkan bahwa kemudahan transaksi tanpa tunai menjadi faktor penting dalam mendorong

donasi. Terakhir, pembuatan aplikasi atau website *crowdfunding* independen oleh lembaga menjadi metode yang paling sedikit digunakan, hanya sebesar 20%, mengindikasikan bahwa membangun platform mandiri masih menghadapi tantangan teknis dan biaya pengelolaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan platform pihak ketiga yang sudah ada.

Grafik 1. Trends in Digital Fundraising.



Sumber: Indonesia Philanthropy Outlook, 2024

Temuan ini menunjukkan bahwa filantropi digital di Indonesia berkembang pesat, namun masih bertumpu pada platform pihak ketiga sebagai perantara utama. Implikasi dari tren ini menimbulkan urgensi akan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi mekanisme penggalangan dana digital, memastikan akuntabilitas dalam transaksi keuangan digital, serta mendorong inovasi dalam penyediaan infrastruktur digital bagi lembaga filantropi untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana secara langsung.

Praktik filantropi, baik dalam bentuk tradisional maupun digital, memainkan peran strategis dalam memperkuat jaringan perlindungan sosial, mengisi kekosongan layanan publik, dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat yang belum seluruhnya terjangkau oleh negara. Pada konteks Indonesia, pertumbuhan sektor filantropi mencerminkan dinamika masyarakat sipil yang aktif, inovatif, dan responsif terhadap isu-isu sosial, kemanusiaan, dan lingkungan. Namun demikian, kemajuan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi keragaman inisiatif yang berkembang.

Kewajiban administratif yang kompleks, ketentuan teknis yang belum fleksibel, dan struktur perizinan yang belum adaptif berpotensi melemahkan kapasitas organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi non-pemerintah yang tidak memiliki sumber daya kelembagaan sebesar institusi negara. Akibatnya, inisiatif-inisiatif filantropi yang berbasis komunitas, lokalitas, atau berbentuk startup sosial sering kali terhambat karena tidak memenuhi persyaratan kelembagaan yang tidak relevan dengan karakteristik dan kemampuan mereka.

Terhadap situasi ini, urgensi reformasi regulasi menjadi semakin jelas, agar sektor filantropi dapat berkembang dalam kerangka hukum yang mendukung partisipasi, menjamin akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum yang proporsional dan berkeadilan.



Tantangan dalam Kebijakan Filantropi di Indonesia

Di tengah pertumbuhan pesat filantropi di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi agar potensi pengelolaan dan penghimpunan dana sosial dapat dioptimalkan. Salah satu kendala utama adalah fragmentasi regulasi dalam pengumpulan uang dan barang, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga filantropi dalam proses perizinan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Saat ini, regulasi yang mengatur mekanisme pengumpulan dana publik masih terfragmentasi dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1981, hingga Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2024.

Selain itu, tingginya beban operasional lembaga filantropi menjadi permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, sejumlah lembaga melaporkan bahwa biaya operasional yang diperlukan dalam pengumpulan dana melalui mekanisme crowdfunding sering kali tidak sebanding dengan dana yang berhasil dihimpun. Tantangan ini semakin kompleks ketika lembaga filantropi diharuskan untuk memenuhi standar kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan akuntabilitas publik, sementara sumber daya yang tersedia masih terbatas. Akibatnya, beberapa lembaga mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara efektivitas pengumpulan dana dan biaya operasional yang harus mereka tanggung.

Permensos No. 8 Tahun 2024 sebagai turunan teknis dari regulasi di atas, memperkenalkan persyaratan tambahan berupa kewajiban bagi seluruh organisasi pemohon Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) untuk terlebih dahulu memiliki tanda daftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 ayat (2) Permensos No. 8 Tahun 2024 yang menyatakan: "Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh lembaga yang telah memiliki tanda daftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial."

Secara teoritik, kebijakan ini mencerminkan pendekatan administratif berbasis homogenisasi kelembagaan yang kurang sejalan dengan prinsip pluralisme organisasi dalam masyarakat sipil. Dilihat dari sudut pandang hukum administratif, prosedur pendaftaran LKS mencakup serangkaian syarat kelembagaan yang kompleks seperti keharusan memiliki struktur organisasi, program kesejahteraan sosial spesifik, dan afiliasi formal dengan sistem sosial pemerintah. Sebagai konsekuensinya, kondisi ini dapat menyulitkan lembaga filantropi yang telah mengelola penghimpunan dan distribusi dana publik tetapi tidak berstatus LKS, menjadi terhambat secara prosedural. Hal ini menimbulkan eksklusi administratif yang tidak berbasis pada kapasitas akuntabilitas organisasi, melainkan pada kategorisasi kelembagaan yang terbatas.

Risiko dan Ketidakpastian Hukum dalam Konteks Filantropi Digital

Fenomena ini menegaskan urgensi reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika filantropi di era digital. Penyelarasan dan harmonisasi regulasi yang masih terfragmentasi perlu dilakukan guna menciptakan sistem yang lebih jelas, efisien, dan responsif terhadap perubahan teknologi serta mekanisme penggalangan dana modern. Dengan memperjelas regulasi, menyederhanakan proses perizinan, serta menyesuaikan kebijakan terhadap perkembangan inovasi digital, ekosistem filantropi di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Ketidakharmonisan regulasi yang mengatur saat ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara platform *crowdfunding*, tetapi juga berpotensi mengurangi perlindungan bagi donatur sebagai konsumen. Belum tersedianya regulasi yang

jelas dan adaptif terhadap model penggalangan dana berbasis digital membuka ruang bagi penyelenggara untuk merumuskan ketentuan layanan yang, dalam praktiknya, dapat melemahkan posisi dan hak-hak donatur.

Salah satu potensi implikasi dari kondisi ini adalah besarnya peluang penggunaan klausul eksonerasi, yang memungkinkan platform membebaskan diri dari tanggung jawab atas potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian pengelolaan dana dengan tujuan awal penggalangan. Padahal, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapan klausul semacam ini dilarang karena berpotensi merugikan pihak donatur dan menghilangkan hak mereka untuk menuntut pertanggungjawaban. Klausul eksonerasi ini bertujuan untuk:

- Membebaskan platform dari tanggung jawab atas penyalahgunaan dana oleh penerima donasi;
- Mengalihkan tanggung jawab dari platform kepada pengguna (donatur dan penerima donasi);
- Menghindari kewajiban platform dalam hal terjadi kerugian pada donatur.

Tantangan Harmonisasi Regulasi terkait Filantropi

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kebijakan yang mengatur sektor filantropi di Indonesia masih menunjukkan terfragmentasi, misalnya sebagaimana eksaminasi terkait harmonisasi kebijakan antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam mengawasi penggalangan dana dan layanan urun dana berbasis teknologi, perbedaan dalam perizinan, standar pelaporan keuangan, serta mekanisme pengawasan menyebabkan ambiguitas dalam implementasi regulasi.



Sumber: PFI

Tabel 1. Pengaturan Kementerian Sosial dan OJK.

Aspect	Ministry of Social Affairs (Kemensos)	Financial Services Authority (OJK)
 <p>Persyaratan Perizinan</p>	<p>Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB): Filantropi yang mengumpulkan dana untuk kegiatan sosial atau amal diwajibkan memperoleh izin PUB dari Kemensos dan wajib terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Law No. 9 of 1961 on the Collection of Money or Goods. • Ministry of Social Affairs Regulation (Permensos) No. 8 of 2024. 	<p>Izin Operasional Layanan Urun Dana: Platform yang menawarkan layanan urun dana berbasis investasi, seperti <i>Securities Crowdfunding</i>, harus mendapatkan izin operasional dari OJK.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.</p>
<p><i>Filantropi menghadapi tantangan prosedural terkait perizinan. Khususnya bagi platform crowdfunding yang ingin menyediakan berbagai jenis layanan, diperlukan pemenuhan persyaratan perizinan dari lebih dari satu otoritas, yang masing-masing memiliki prosedur tersendiri dan belum sepenuhnya terkoordinasi secara harmonis.</i></p>		
 <p>Standar Pelaporan Keuangan</p>	<p>Laporan Penggunaan Dana: Mewajibkan laporan penggunaan dana yang dikumpulkan untuk kegiatan sosial, dengan format dan standar tertentu.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.</p>	<p>Laporan Keuangan Berkala: Mengharuskan platform <i>Securities Crowdfunding</i> untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di sektor jasa keuangan.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020.</p>
<p><i>Khususnya platform yang beroperasi di bawah pengawasan kedua lembaga ini harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang berbeda, sesuai dengan standar yang ditetapkan masing-masing lembaga.</i></p>		
 <p>Pengawasan dan Kepatuhan</p>	<p>Pengawasan Kegiatan Sosial: Kemensos berwenang mengawasi pengumpulan dan penyaluran dana untuk kegiatan sosial, memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang diajukan.</p> <p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.</p>	<p>Pengawasan Layanan Keuangan: OJK mengawasi operasional platform SCF, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021.</p>
<p><i>Ketidakharmonisan antara regulasi lama dan baru menimbulkan ambiguitas dalam implementasi di lapangan. Platform crowdfunding harus menavigasi perbedaan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku.</i></p>		

Ekosistem Filantropi dan Peran Pemangku Kepentingan


Pada ekosistem filantropi, berbagai pemangku kepentingan memiliki peran yang saling terkait untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggalangan serta distribusi dana sosial. Pemerintah dan regulator bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan serta mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, sementara platform filantropi digital berfungsi sebagai fasilitator dalam transaksi donasi berbasis teknologi.

Lembaga filantropi dan organisasi nirlaba berperan dalam mengelola serta mendistribusikan dana

kepada penerima manfaat, sedangkan donatur dan masyarakat umum menjadi penyedia sumber pendanaan yang turut serta dalam pengawasan penggunaan dana.

Penerima donasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan kampanye dan melaporkan penggunaannya kepada publik. Selain itu, pihak ketiga, seperti auditor independen dan media, turut berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana filantropi. Tabel berikut menggambarkan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam ekosistem filantropi digital beserta dasar hukum yang mengaturnya.

Skema 1. Ekosistem Filantropi.



Pendekatan Kebijakan Publik, Administrasi Publik, dan Hukum dalam Filantropi



Filantropi sebagai praktik sosial tidak hanya berlandaskan pada aspek kedermawanan dan solidaritas sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai kerangka kebijakan yang mengatur penggalangan, pengelolaan, serta distribusi dana sosial.

Pada konteks tata kelola filantropi di Indonesia, terdapat tiga pendekatan utama yang saling beririsan dalam menentukan efektivitas sistem filantropi, yaitu kebijakan publik, administrasi publik, dan hukum.

Terdapat tiga aspek utama yang perlu dianalisis dalam tata kelola filantropi yang inklusif:

a. Regulasi Filantropi

1. Regulasi filantropi di Indonesia masih terfragmentasi dalam berbagai instrumen hukum, seperti UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, PP No. 29 Tahun 1980, PP No. 93 Tahun 2010 tentang Insentif Pajak untuk Sumbangan Sosial, dan Permensos No. 8 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui oleh Permensos No. 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
2. Belum tersedianya kerangka hukum yang komprehensif untuk filantropi digital menyebabkan inkonsistensi dalam perizinan dan pengawasan.

b. Prosedur Administratif dalam Pengelolaan Dana Sosial


1. Kementerian Sosial (Kemensos) mengatur izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki regulasi tersendiri untuk *Securities Crowdfunding*.

2. Ketidakterpaduan prosedur administrasi antar lembaga menyebabkan proses birokrasi yang kompleks bagi platform crowdfunding dan lembaga filantropi dalam memperoleh izin dan melaporkan penggunaan dana.
3. Standarisasi pelaporan yang belum seragam menimbulkan beban administrasi tambahan bagi platform yang harus memenuhi regulasi dari berbagai institusi pemerintah.

c. Implikasi Hukum dalam Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Sosial

1. Tidak adanya regulasi khusus terkait perlindungan konsumen dalam filantropi digital meningkatkan risiko penyalahgunaan dana oleh penggalang dana yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat.
2. Potensi penyalahgunaan klausul eksonerasi dalam beberapa platform crowdfunding bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana donatur dapat kehilangan hak untuk menuntut jika terjadi penyalahgunaan dana.
3. Perbedaan standar dalam akuntabilitas dan transparansi menyebabkan celah hukum yang dapat digunakan oleh platform atau penggalang dana yang tidak bertanggung jawab.

Skema 2. Hubungan antara Hukum, Kebijakan Publik, dan Administrasi Publik.



Berdasarkan keterkaitan tersebut, maka lingkup analisis dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 2. Lingkup Analisis.

Variabel	Lingkup Kebijakan Publik	Lingkup Administrasi Publik	Lingkup Hukum
Pembuatan Kebijakan	Tujuan Kebijakan, dampak sosial. <i>Model Incremental</i>	Struktur kelembagaan. Teori Sistem	Dasar hukum, regulasi. Teori <i>Rule of Law</i>
Implementasi Kebijakan	Aktor pelaksana, koordinasi. Teori <i>Model Rasional</i>	Prosedur dan mekanisme pelaksanaan. Teori <i>Policy Implementation Model</i>	Kepatuhan hukum oleh aktor pelaksana. Teori <i>Legal Realism</i>
Kolaborasi Sektor Publik dan Non-Publik	Kemitraan publik-swasta. Teori <i>Multi-Level Governance</i>	Peran sektor publik, swasta, dan LSM. Teori <i>Collaborative Governance</i>	Regulasi kemitraan publikswasta. Teori <i>Legal Pluralism</i>
Akuntabilitas dan Transparansi	Pelaporan, pengawasan. Teori <i>Policy Network</i>	Transparansi manajemen keuangan. Teori Akuntabilitas Publik	Peraturan akuntabilitas publik. Teori Hukum Tata Kelola
Pengelolaan Sumber Daya	Alokasi sumber daya. Teori <i>Resource Dependency Theory</i>	Sumber daya manusia, pendanaan. Teori <i>Resource Management Theory</i>	Hukum pengelolaan sumber daya. <i>Regulatory Impact Assessment (RIA)</i>
Evaluasi Kebijakan	Indikator kinerja, dampak kebijakan. Teori <i>Advocacy Coalition</i>	Evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Teori Pengukuran Kinerja	Evaluasi efektivitas hukum. Teori Efektivitas Hukum

Pembuatan Kebijakan

Analisis Tujuan Kebijakan Filantropi dan Dampak Sosial

Secara normatif (*das sollen*), kebijakan filantropi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, dengan fokus pada kontribusi terhadap pembangunan sosial serta pengurangan kesenjangan ekonomi. Filantropi, dalam berbagai bentuknya, diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dan sektor swasta dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen kebijakan insentif seperti pajak (PP No. 93/2010 tentang Sumbangan).

Namun, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong keterlibatan filantropi yang lebih luas dan efisien. *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* menemukan bahwa meskipun 89% lembaga filantropi telah menyelaraskan programnya dengan SDGs, tantangan dalam akomodasi regulasi terhadap digitalisasi filantropi, transparansi, serta akuntabilitas penggalangan dana masih menjadi isu utama.

Tujuan kebijakan filantropi telah dirumuskan dengan baik secara teori, namun implementasinya masih belum sepenuhnya ideal. Regulasi saat ini masih berbasis sistem konvensional dan belum mengakomodasi perkembangan filantropi digital secara menyeluruh, sehingga efektivitas kebijakan dalam meningkatkan dampak sosial belum optimal.

Struktur Kelembagaan yang Mendukung Regulasi Filantropi

Berdasarkan perspektif normatif, sistem kelembagaan yang bersinggungan dengan filantropi di Indonesia melibatkan berbagai aktor utama, termasuk Kementerian Sosial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga filantropi itu sendiri. Regulasi mensyaratkan adanya mekanisme pengawasan dalam bentuk laporan keuangan dan transparansi penggalangan dana, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan kepercayaan publik terhadap sektor filantropi (UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang).

Namun dalam praktiknya, banyak lembaga filantropi dan platform *crowdfunding* menghadapi kendala administratif dan regulasi yang tidak seragam. Laporan dari *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* mengungkapkan bahwa banyak organisasi masih mengalami hambatan dalam perizinan, sinkronisasi regulasi antar lembaga, dan transparansi pelaporan. Sebagai contoh, platform *crowdfunding* sering kali terjebak dalam perbedaan interpretasi regulasi antara Kemensos (untuk izin sosial) dan OJK (untuk urusan dana berbasis investasi), yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi platform dan donatur.

Struktur kelembagaan filantropi di Indonesia masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya selaras. Ketidaksinkronan regulasi antar lembaga menimbulkan prosedur administratif yang tumpang tindih dan membebani, terutama bagi organisasi filantropi berbasis digital. Karena itu, reformasi kebijakan kelembagaan menjadi mendesak untuk mendorong integrasi mekanisme perizinan dan pengawasan lintas sektor secara lebih efisien dan harmonis.



Sumber: PFI

Dasar Hukum dan Regulasi sebagai Pijakan Kebijakan

Normatively, Indonesia has several legal foundations that support the philanthropic ecosystem, including:

- UU No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang mengatur mekanisme penggalangan dana sosial;
- PP No. 93 Tahun 2010 tentang Insentif Pajak untuk Sumbangan Sosial, yang bertujuan untuk memberikan insentif pajak bagi sumbangan yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan;
- UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang mengatur kelembagaan dan tata kelola organisasi nirlaba;
- UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur lembaga pengelola zakat di Indonesia;
- Permensos No. 8 Tahun 2024 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

Meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar bagi praktik penggalangan dana, sejumlah ketentuan saat ini belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi dan model baru penggalangan dana digital. Regulasi yang ada masih terfragmentasi, menyebabkan ketidakharmonisan dalam aspek perizinan, pelaporan, dan pengawasan. Sebagai contoh, UU No. 9 Tahun 1961 yang digunakan sebagai dasar hukum penggalangan dana masih berorientasi pada metode tradisional dan belum mengakomodasi *crowdfunding* berbasis internet. Hal ini menyebabkan ambiguitas regulasi bagi platform *crowdfunding*, yang sering kali harus menavigasi perizinan ganda dari Kemensos dan OJK.

Lainnya, regulasi terkait transparansi dan perlindungan donatur masih memerlukan penguatan. Beberapa filantropi masih memasukkan klausul eksonerasi yang berpotensi membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan dana, yang bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Regulasi filantropi di Indonesia belum selaras dengan perkembangan teknologi dan model

penggalangan dana digital. Regulasi yang ada masih konvensional, terfragmentasi, dan belum memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap donatur. Reformasi regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap ekosistem digital sangat diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial.

Kolaborasi Sektor Publik dan Non-Publik dalam Filantropi

Kemitraan Publik-Swasta dalam Filantropi Digital

Kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam filantropi digital bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, memperluas akses pendanaan, serta meningkatkan dampak sosial dari program filantropi. Model *public-private partnership* (PPP) dalam filantropi sering kali didorong melalui insentif kebijakan seperti pemotongan pajak bagi perusahaan yang berkontribusi dalam kegiatan filantropi, sebagaimana diatur dalam PP No. 93 Tahun 2010 tentang Insentif Pajak untuk Sumbangan Sosial. Inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) yang diwajibkan bagi perusahaan juga menjadi instrumen utama dalam membangun kolaborasi antara sektor swasta dan publik (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pada realitanya, kemitraan publik-swasta dalam filantropi digital masih mengalami berbagai hambatan. *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* mencatat bahwa meskipun banyak perusahaan memiliki program CSR, sinkronisasi antara program pemerintah dan inisiatif filantropi swasta masih terbatas. Banyak program CSR yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang baik dengan kebijakan pembangunan nasional, sehingga efektivitas dampak sosialnya tidak terukur dengan jelas. Sebagai tambahan, tidak semua perusahaan memahami mekanisme insentif pajak yang tersedia, yang menyebabkan minimnya pemanfaatan fasilitas pajak untuk kegiatan filantropi.

Secara konseptual, kemitraan publik-swasta dalam filantropi memiliki potensi besar untuk memperluas dampak sosial. Namun, dalam praktiknya, kurangnya koordinasi antara sektor publik dan swasta, minimnya pemanfaatan insentif kebijakan, serta ketidakharmonisan antara program CSR dan kebijakan sosial pemerintah menyebabkan efektivitas kolaborasi ini masih terbatas. Reformasi kebijakan diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih integratif dan mendorong keterlibatan sektor swasta secara lebih strategis.

Peran Sektor Publik, Swasta, dan LSM dalam Filantropi Digital (*Teori Multi-Level Governance*)

Dalam teori *Multi-Level Governance*, sistem tata kelola filantropi idealnya melibatkan berbagai aktor dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Secara normatif, sistem filantropi digital di Indonesia didukung oleh berbagai pihak utama:

- Sektor publik (pemerintah dan regulator), yang berperan dalam menyediakan regulasi, insentif, dan pengawasan terhadap kegiatan filantropi digital;
- Sektor swasta, yang mendukung melalui CSR, pendanaan strategis, serta inovasi dalam model penggalangan dana digital;
- LSM dan organisasi nirlaba, yang menjadi eksekutor di lapangan dengan memastikan program filantropi mencapai kelompok sasaran.

Namun ketika diterapkan, sering kali model *multi-level governance* dalam filantropi digital masih mengalami kendala dalam koordinasi dan keterpaduan program antar aktor. Banyak inisiatif filantropi yang berjalan secara terpisah tanpa adanya platform koordinasi yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Dalam kondisi tersebut, terjadi tumpang tindih program, kurangnya efisiensi dalam penyaluran dana, serta keterbatasan transparansi dalam pemanfaatan dana sosial.

Model *multi-level governance* dalam filantropi digital di Indonesia belum berjalan secara optimal. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan minimnya integrasi program antara pemerintah, swasta, dan LSM menjadi tantangan utama dalam efektivitas

tata kelola filantropi digital. Dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dengan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap aktor dalam ekosistem filantropi memiliki peran yang jelas dan terintegrasi.

Regulasi Kemitraan Publik-Swasta dalam Filantropi Digital (*Collaborative Governance*)

Konsep *Collaborative Governance* menekankan pada keterlibatan multi-aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Secara normatif (*das sollen*), regulasi terkait kolaborasi dalam filantropi digital telah diakomodasi melalui beberapa instrumen kebijakan, seperti:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perusahaan untuk menyisihkan dana CSR sebagai bentuk kontribusi sosial;
- PP No. 93 Tahun 2010 tentang Insentif Pajak untuk Sumbangan Sosial, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan filantropi;
- Permensos No. 8 Tahun 2024 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, yang mengatur mekanisme pengumpulan dana publik dan transparansi penggunaannya.

Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala. Insentif bagi sektor swasta belum sepenuhnya efektif, proses perizinan penggalangan dana masih terasa kompleks, dan mekanisme akuntabilitas program CSR perlu diperkuat. Faktor-faktor tersebut berdampak pada terbatasnya keterlibatan dunia usaha dalam skema kolaborasi filantropi.

Regulasi yang ada telah mengakomodasi prinsip *collaborative governance* dalam filantropi digital, tetapi implementasi di lapangan masih terbatas akibat belum optimalnya mekanisme koordinasi dan insentif yang belum cukup menarik bagi sektor swasta. Reformasi kebijakan diperlukan untuk memastikan kolaborasi yang lebih inklusif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung ekosistem filantropi yang berkelanjutan.

Konteks Khusus: *Legal Pluralism* dalam Filantropi Digital

Pada konteks *Legal Pluralism*, sistem hukum dalam filantropi digital di Indonesia mencerminkan keberagaman aturan yang berasal dari hukum negara, hukum adat, dan regulasi berbasis agama. Filantropi di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, mencerminkan pluralisme hukum dan sistem sosial yang kompleks. Model filantropi yang ada dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok utama, yakni filantropi berbasis negara, filantropi berbasis keagamaan, dan filantropi berbasis komunitas dan adat. Masing-masing model memiliki karakteristik, mekanisme regulasi, serta tantangan dalam implementasinya.

Selain filantropi berbasis negara, Indonesia juga memiliki jenis filantropi berbasis keagamaan, yang telah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat selama berabad-abad. Bentuk utama dari filantropi ini meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang secara khusus diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berperan dalam mengelola dana zakat dan memastikan distribusinya kepada kelompok yang membutuhkan.

Praktik pengelolaan zakat di Indonesia dapat dijadikan acuan perbandingan yang relevan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah berhasil menerapkan pendekatan regulasi yang lebih akomodatif dan berkelanjutan. Sistem pendaftaran lembaga amil zakat diatur secara kelembagaan, bukan berbasis kegiatan, sehingga memudahkan lembaga yang memiliki program jangka panjang. Durasi izin operasional diberikan hingga lima tahun dan dilakukan evaluasi secara tahunan oleh otoritas terkait.

Selain itu, Pasal 22 dan Pasal 23 UU tersebut menetapkan batasan dana operasional secara proporsional, maksimal 12,5% untuk BAZNAS dan 20% untuk LAZ Provinsi, yang mencerminkan pemahaman realistis terhadap kebutuhan tata kelola lembaga. Pasal 22 ayat (1) menyebutkan bahwa "*penggunaan dana zakat untuk biaya operasional pengelolaan zakat dilakukan secara wajar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BAZNAS*". Sementara Pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa "*besarnya biaya operasional pengelolaan zakat pada BAZNAS paling banyak 12,5% dan pada LAZ Provinsi paling banyak 20% dari dana zakat yang dihimpun*".

Regulasi zakat juga memberikan pengakuan fiskal yang mendorong partisipasi publik. Donasi melalui lembaga yang diakui negara mendapatkan insentif pajak melalui mekanisme bukti potong yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (PER-3/PJ/2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial secara profesional. Oleh karena itu, model pengaturan dalam UU Pengelolaan Zakat patut dipertimbangkan sebagai praktik baik nasional untuk diterapkan pada sektor filantropi secara umum.

Hanya saja, filantropi berbasis keagamaan juga menghadapi beberapa tantangan. Perlunya koordinasi solid antara lembaga zakat negara dan lembaga filantropi independen berpotensi menyebabkan perbedaan dalam standar pelaporan dan transparansi dana. Beberapa platform *crowdfunding* berbasis zakat, misalnya, harus berurusan dengan perbedaan regulasi antara Kementerian Agama, Kemensos, dan OJK, yang dapat menciptakan hambatan administratif. Selain itu, pengawasan terhadap distribusi dana wakaf dan zakat masih memiliki celah hukum, terutama dalam memastikan dana benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.



Filantropi Berbasis Komunitas dan Adat: Fleksibilitas Tanpa Regulasi Formal

Selain filantropi yang diatur secara formal oleh negara dan lembaga keagamaan, Indonesia memiliki bentuk filantropi berbasis komunitas dan adat, yang berkembang secara informal dan berakar pada nilai sosial setempat. Filantropi ini umumnya diwujudkan dalam bentuk gotong royong, arisan sosial, serta penggalangan dana kolektif, yang digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat, seperti bantuan darurat, pembangunan fasilitas publik, serta dukungan bagi anggota komunitas yang membutuhkan.

Salah satu karakteristik utama dari model ini adalah fleksibilitas dalam penggalangan dan distribusi dana, karena sistem ini tidak tunduk pada regulasi pemerintah yang ketat. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap model ini cenderung tinggi, karena dana dikelola langsung oleh kelompok sosial yang memiliki kedekatan dengan penerima manfaat. Kepercayaan sosial yang kuat dalam komunitas sering kali menjadi penggerak utama keberlanjutan sistem ini.

Meskipun memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dan kepercayaan sosial, minimnya akuntabilitas dan transparansi menjadi tantangan utama dalam filantropi berbasis komunitas. Ketiadaan regulasi formal menyebabkan mekanisme

pelaporan dan pengawasan sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dana atau pengelolaan yang tidak efisien. Keterbatasan akses terhadap platform digital dan sistem keuangan modern dapat pun menjadi hambatan bagi ekspansi dan peningkatan skala dampak dari filantropi berbasis komunitas, terutama di era digital yang semakin menuntut transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana sosial.

Pluralisme hukum dalam filantropi digital di Indonesia tidak hanya mencerminkan kekayaan sistem tata kelola sosial, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan regulasi dan kesulitan dalam koordinasi antar lembaga. Dibutuhkan kebijakan yang dapat menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi dari berbagai sistem hukum, agar tata kelola filantropi digital lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Untuk memastikan bahwa ketiga model (berbasis negara, keagamaan, dan adat) ini dapat berkolaborasi secara lebih efektif, diperlukan reformasi kebijakan yang menyelaraskan regulasi antar sektor, serta penyediaan platform digital dan mekanisme akuntabilitas yang lebih transparan. Pemerintah, lembaga filantropi, dan komunitas lokal perlu bekerja sama dalam membangun ekosistem filantropi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Pengawasan dalam filantropi digital berfungsi sebagai mekanisme utama untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Regulasi yang ada telah mengatur bahwa setiap organisasi filantropi harus tunduk pada pengawasan dari pemerintah serta memiliki mekanisme pelaporan berkala kepada masyarakat. Beberapa regulasi utama yang mengatur aspek ini adalah:

- UU No. 9 Tahun 1961, yang menetapkan bahwa setiap lembaga yang menggalang dana harus memperoleh izin dan tunduk pada pengawasan pemerintah;
- Permensos No. 8 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme pengawasan terhadap lembaga filantropi yang mengumpulkan dana sosial;
- POJK No. 57/POJK.04/2020, yang mewajibkan platform *crowdfunding* berbasis investasi untuk tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik, pengawasan dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa lembaga filantropi bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah dalam penggunaan dana sosial.

Meskipun regulasi telah menetapkan mekanisme pengawasan, dalam praktiknya, pengawasan terhadap filantropi digital masih mengalami berbagai tantangan. Salah satu persoalan adalah belum meratanya penerapan mekanisme audit independen. Di sisi lain, masih terdapat platform *crowdfunding* yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai dari otoritas terkait. Situasi ini semakin kompleks dengan adanya tumpang tindih regulasi antara Kementerian Sosial dan OJK, yang kerap menimbulkan ambiguitas dalam penentuan otoritas pengawasan terhadap platform yang menghimpun dana sosial melalui teknologi digital. Terdapat juga kenyataan bahwa Beberapa platform mengklaim beroperasi sebagai entitas bisnis, sehingga tidak tunduk pada regulasi pengawasan filantropi yang lebih ketat.



Perlindungan Hak Donatur

Sebagaimana disinggung sebelumnya, aspek lain yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi filantropi di Indonesia adalah perlindungan hak-hak donatur. Dalam literatur internasional, terdapat standar etika yang dikenal sebagai *Donor Bill of Rights* yang menjamin hak donatur atas transparansi, informasi yang akurat, perlakuan profesional, dan perlindungan data pribadi. Dalam praktik nasional, tidak terdapat instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur hak-hak donatur dalam kegiatan filantropi, baik konvensional maupun digital.

Tantangan utama dalam konteks ini terletak pada lemahnya pengawasan terhadap transparansi

informasi, kurangnya kewajiban pelaporan berbasis hak donatur, serta minimnya integrasi perlindungan data pribadi dalam praktik filantropi digital. Dalam era digitalisasi, data donatur sering kali dikumpulkan, disimpan, dan bahkan disebarluaskan tanpa persetujuan eksplisit. Contoh nyata dari pelanggaran ini dapat ditemukan dalam berbagai kampanye penggalangan dana digital di mana data kontak donatur, seperti email dan nomor telepon, digunakan untuk tujuan promosi atau disalurkan ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan donatur. Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang

menyatakan bahwa: “Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi dalam memproses Data Pribadi miliknya.”

Setara pentingnya, bentuk pelanggaran hak donatur juga kerap terjadi dalam praktik filantropi tradisional. Misalnya, tidak adanya standar proses pelaporan penggunaan dana yang disampaikan kepada donatur secara langsung, baik melalui surat, laporan periodik, atau media komunikasi lainnya. Donatur dalam konteks ini sering kali tidak mengetahui apakah dana mereka digunakan sesuai peruntukan, atau justru disalurkan ke program yang tidak sesuai dengan nilai atau tujuan awal mereka berdonasi.

Situasi ini tidak hanya melemahkan transparansi, tetapi juga melanggar prinsip kepercayaan publik (public trust) yang menjadi fondasi utama kegiatan filantropi.

Ekosistem filantropi nasional perlu diperkuat dengan ketentuan yang menjamin perlindungan hak-hak donatur, baik dari aspek transparansi penggunaan dana maupun keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) perlu menjadi landasan dalam pembaruan kebijakan, dengan menempatkan donatur bukan semata sebagai pemberi dana, tetapi sebagai subjek hukum yang berhak atas perlakuan adil, informasi terbuka, dan perlindungan hukum yang setara.

Evaluasi Kebijakan

Reorientasi: Transisi dari Pendekatan Perizinan ke Pendekatan Pendaftaran

Evaluasi kebijakan yang berbasis pada pendekatan pengukuran kinerja menekankan pentingnya indikator seperti efisiensi, kecepatan respon, dan keterjangkauan dalam menilai keberhasilan tata kelola sektor publik, termasuk dalam bidang filantropi. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, model regulasi filantropi berbasis perizinan menunjukkan keterbatasan signifikan. Prosedur perizinan yang bersifat administratif dan berlapis terbukti memperlambat inisiatif penggalangan dana, terutama dalam situasi darurat yang menuntut respons cepat. Tidak hanya menciptakan hambatan temporal, sistem ini juga memperbesar beban administratif yang tidak sebanding dengan kapasitas lembaga filantropi, terutama yang berskala kecil dan komunitas lokal.

Selanjutnya, Teori Efektivitas Hukum menggarisbawahi bahwa suatu regulasi hanya dapat dianggap efektif apabila norma yang dikandungnya dapat diinternalisasi secara sukarela dan dijalankan

oleh subjek hukum tanpa paksaan. Pada konteks regulasi PUB, model perizinan tidak berhasil membangun kepatuhan sukarela, tetapi justru menciptakan keterputusan antara ketentuan hukum dan kondisi sosial masyarakat. Banyak lembaga filantropi mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan perizinan, yang pada akhirnya mendorong munculnya praktik informal yang tidak tercatat atau bahkan pelanggaran administratif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum menjadi lemah apabila regulasi tidak selaras dengan kapasitas dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Teori *Advocacy Coalition* memberikan penekanan pada pentingnya terbentuknya koalisi aktor lintas sektor, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, maupun sektor swasta, yang berbagi nilai dan orientasi kebijakan yang sama. Dalam konteks reformasi filantropi, munculnya konsensus di antara platform digital, lembaga filantropi, dan regulator mengenai kebutuhan akan sistem yang lebih inklusif dan adaptif menjadi dasar pembentukan koalisi advokasi yang kuat. Proses FGD yang melibatkan beragam aktor tersebut mencerminkan dinamika



deliberatif yang memungkinkan pembelajaran kebijakan secara kolektif dan mendorong transisi menuju sistem pendaftaran sebagai bentuk regulasi yang lebih responsif.

Berdasarkan evaluasi teoritis dan empiris, dapat disimpulkan bahwa rezim perizinan tidak memenuhi indikator keberhasilan kebijakan publik dalam tata kelola filantropi. Ketidaksesuaian dengan prinsip efektivitas hukum dan lemahnya keberterimaan sosial atas model perizinan menunjukkan perlunya transisi menuju sistem yang lebih bersifat partisipatif dan berbasis fasilitasi. Koalisi lintas sektor yang telah terbentuk melalui proses dialog kebijakan menjadi basis yang kokoh untuk mengimplementasikan reformasi menuju rezim pendaftaran yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap indikator kinerja dan efektivitas hukum menunjukkan bahwa peralihan ke rezim pendaftaran bukan hanya rasional dari sisi kebijakan, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan politis melalui terbentuknya koalisi advokasi kebijakan yang kuat.

Berdasarkan sudut pandang Pengukuran Kinerja, keberhasilan suatu kebijakan diukur dari dampaknya terhadap peningkatan efisiensi, kecepatan respon, dan keterjangkauan. Model perizinan saat ini justru memperlihatkan kebalikan dari prinsip-prinsip tersebut: lamban dalam prosedur, tidak adaptif terhadap kebutuhan mendesak, serta menimbulkan beban administratif yang tinggi.

Sudut pandang Pengukuran Kinerja juga sejalan dengan teori Efektivitas Hukum, yakni hukum dikatakan efektif jika norma yang ditetapkan dapat diinternalisasi dan dipatuhi oleh subjek hukum secara sukarela. Pada konteks regulasi PUB, mekanisme perizinan telah menciptakan ketidaksesuaian antara norma yang diatur dan realitas di lapangan. Banyak lembaga filantropi, terutama komunitas akar rumput, kesulitan memenuhi syarat perizinan yang kompleks, dan pada akhirnya mengarah pada praktik informal atau bahkan ketidakpatuhan administratif. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara regulasi dan daya dukung sosial terhadap regulasi tersebut.

Selanjutnya, Teori *Advocacy Coalition* turut memperkuat argumen bahwa perubahan kebijakan membutuhkan koalisi aktor yang memiliki visi bersama dalam mendorong reformasi. Koalisi filantropi, platform digital, akademisi, serta beberapa perwakilan pemerintah telah mulai membentuk konsensus bahwa sistem pendaftaran lebih kompatibel dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola dana publik. Temuan FGD yang menjadi dasar analisis ini mencerminkan proses advokasi kolektif lintas aktor yang menghendaki reformasi hukum berbasis pembelajaran kebijakan dan dialog partisipatif.

Sehingga evaluasi terhadap indikator kinerja dan efektivitas hukum menunjukkan bahwa peralihan ke rezim pendaftaran bukan hanya rasional dari sisi kebijakan, tetapi juga dapat diterima secara sosial dan politis melalui terbentuknya koalisi advokasi kebijakan yang kuat.

Karakteristik Sosial-Hukum Kegiatan Filantropi

Adanya kebutuhan mendesak untuk reformulasi pendekatan regulatif terhadap kegiatan filantropi di Indonesia. Sebagaimana telah dielaborasi pada bagian sebelumnya, salah satu poin yang paling menonjol adalah pentingnya transisi dari rezim perizinan yang ketat menuju rezim pendaftaran yang lebih proporsional. Transisi ini dinilai esensial untuk menciptakan sistem pengelolaan dana publik yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga inklusif serta responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Filantropi merupakan bentuk relasi sosial berbasis kepercayaan dan kesukarelaan. Karakter relasi tersebut lebih tepat dianalisis dalam kerangka hukum perdata, bukan hukum publik atau pidana. Pengaturan yang terlalu menekankan aspek kontrol administratif menggeser logika hukum filantropi dari prinsip pelayanan sosial menjadi rezim kewenangan negara yang membatasi. Model perizinan yang berlaku saat ini merefleksikan paradigma hukum yang menempatkan negara sebagai aktor pengendali utama, alih-alih sebagai mitra fasilitatif dalam memperkuat partisipasi warga.

Ketidaksesuaian regulasi dan realitas operasional, seperti ketentuan perizinan setiap tiga bulan dalam regulasi pengumpulan uang dan barang, menjadi kendala struktural dalam konteks respons cepat, terutama saat terjadi bencana alam atau krisis kemanusiaan. Ketentuan ini tidak hanya menghambat distribusi bantuan secara efisien, tetapi juga menciptakan disparitas antara kebutuhan operasional di lapangan dan kemampuan lembaga filantropi untuk memenuhi persyaratan administratif secara tepat waktu. Hal ini mengakibatkan distorsi terhadap logika operasional organisasi dan menciptakan *compliance burden* yang tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya yang tersedia, terutama bagi lembaga kecil atau komunitas lokal.

Secara khusus, kehadiran filantropi digital juga menegaskan bahwa regulasi saat ini juga sudah tidak lagi kontekstual. Ekosistem filantropi digital memungkinkan penggalangan dana lintas wilayah

bahkan lintas negara dalam waktu yang sangat singkat. Regulasi yang tidak beradaptasi terhadap kondisi ini menciptakan kesenjangan antara dinamika sosial yang bergerak cepat dan sistem hukum yang bersifat statis.

Pada model pendaftaran, lembaga filantropi mencatatkan kegiatan mereka kepada otoritas yang berwenang tanpa harus melalui proses persetujuan administratif yang berlarut-larut. Negara tetap menjalankan fungsi pengawasan melalui sistem pelaporan digital, audit independen, dan verifikasi berkala, tetapi tanpa menunda atau menghambat inisiatif sosial. Pendekatan ini tidak hanya menyederhanakan birokrasi, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan warga dan komunitas dalam pembangunan sosial.

Pembelajaran dari yurisdiksi lain, seperti di Inggris, Charity Commission mengelola registrasi dan pengawasan lembaga amal melalui pendekatan berbasis pelaporan, bukan perizinan. Demikian pula di Amerika Serikat, pengakuan organisasi nirlaba dilakukan melalui skema pendaftaran sebagai 501(c)(3) di bawah Internal Revenue Service (IRS), yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pasca-registrasi.

Partisipasi warga dalam kegiatan filantropi adalah perwujudan dari hak-hak sipil, termasuk kebebasan berserikat dan berkegiatan sosial. Regulasi yang terlalu membatasi melalui mekanisme izin justru berpotensi melanggar prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dan menghambat inisiatif solidaritas warga negara.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola filantropi dapat dimaknai sebagai reposisi peran negara dalam tata kelola filantropi. Negara dituntut untuk berpindah dari pendekatan pengendalian ke arah fasilitasi, dari kontrol ke arah kolaborasi. Transformasi ini akan membuka ruang yang lebih luas bagi lembaga filantropi untuk tumbuh secara mandiri, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat jalinan kemitraan antara negara dan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Perbandingan kedua pendekatan ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perizinan vs. Pendaftaran.

Aspek	Kementerian Sosial	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Sifat Regulasi	Preventif, berbasis kontrol administratif	Fasilitatif, berbasis pencatatan kegiatan
Prosedur	Berlapis, membutuhkan izin dari otoritas sebelum kegiatan	Sederhana, cukup dengan pendaftaran dan pelaporan berkala
Beban Administratif	Tinggi, termasuk pembaruan izin berkala dan pelaporan	Lebih ringan, fokus pada audit dan transparansi
Implikasi terhadap Inovasi	Menghambat inisiatif cepat dan inovatif	Mendukung inovasi digital dan kolaborasi komunitas
Perlindungan Hukum	Lemah dalam menjamin hak partisipasi warga	Menguatkan posisi masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan
Contoh Negara Penerapan	Indonesia (saat ini)	Inggris (<i>Charity Commission</i>), AS (IRS 501(c)(3))



Stigma sebagai Faktor Perkembangan Filantropi

Sektor filantropi juga menghadapi beban non-prosedural berupa pandangan yang mengasosiasikan secara berlebihan dalam konteks pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Kecurigaan yang tidak proporsional terhadap aktivitas filantropi, terutama yang melibatkan pengumpulan dana dari publik, tanpa disertai analisis risiko yang objektif dan berbasis data, menciptakan iklim ketidakpercayaan yang sistemik. Pada beberapa kasus, organisasi filantropi yang menjalankan program kemanusiaan di daerah rawan konflik atau yang bekerja sama dengan komunitas marginal justru berpotensi mengalami pembatasan akses perbankan, pemeriksaan berulang, atau penundaan penyaluran dana atas dasar kecurigaan yang tidak disertai bukti kuat.

Praktik semacam ini menimbulkan dampak terhadap keberanian organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam kegiatan filantropi, khususnya yang bersifat advokatif atau bekerja pada isu-isu sensitif. Ketika pemerintah atau otoritas keuangan menerapkan pendekatan yang terlalu represif tanpa mekanisme klarifikasi dan penyelesaian sengketa yang proporsional, maka hal tersebut dapat menghambat ruang gerak masyarakat sipil dan mengganggu prinsip kebebasan berserikat serta partisipasi publik dalam pembangunan. Sebagai perbandingan, standar internasional seperti *Financial Action Task Force (FATF) Recommendation 8* menekankan pentingnya menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) terhadap sektor nirlaba dan memperingatkan terhadap potensi overregulation yang bisa membahayakan kegiatan amal.

Rekomendasi



Menghadapi dinamika penggalangan dana publik, termasuk mempertimbangkan pemanfaatan teknologi digital, Indonesia perlu segera melakukan reformasi kebijakan dan hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif, akuntabel, dan partisipatif.



Sumber: PFI

Langkah awal yang penting adalah memperbarui kerangka hukum yang saat ini masih merujuk pada regulasi yang sudah kurang relevan. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, serta PP No. 29 Tahun 1980, hingga Permensos No. 8 Tahun 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendekatan perizinan yang bersifat eks-ante sudah saatnya digantikan dengan rezim pendaftaran yang berbasis pelaporan dan transparansi publik. Pada model baru ini, legalitas tidak lagi bergantung pada izin, melainkan pada pemberitahuan resmi (*due notification*) kepada otoritas yang berwenang.

Sebagai bagian dari pembaruan ini, pemerintah juga perlu menyusun peraturan payung atau rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur filantropi digital. Regulasi tersebut harus mencakup ketentuan tentang hak dan kewajiban platform digital, mekanisme pendaftaran daring, audit berbasis risiko, serta perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini, para donatur. Untuk itu, pembentukan *task force* lintas sektor menjadi penting agar penyusunan regulasi dilakukan secara komprehensif dan partisipatif.

Urgensi Revisi PP No. 29 Tahun 1980

Pada kondisi di mana perubahan terhadap UU No. 9 Tahun 1961 memerlukan proses legislasi yang panjang dan kompleks, maka pendekatan paling realistis dan strategis untuk reformasi adalah melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980. PP ini, sebagai peraturan pelaksana utama UU terkait pengumpulan uang dan barang (PUB), memuat ketentuan teknis yang sangat menentukan keberlangsungan praktik filantropi di lapangan.

Beberapa ketentuan dalam PP tersebut secara nyata telah menjadi hambatan struktural bagi organisasi filantropi. Pasal 6 ayat (1) PP No. 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa izin diberikan untuk jangka waktu paling lama tiga bulan. Ketentuan ini tidak sejalan dengan karakter program filantropi yang umumnya bersifat jangka menengah hingga panjang, sehingga menimbulkan beban administratif yang berulang dan menguras sumber daya lembaga. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa permohonan izin PUB harus diajukan untuk setiap maksud dan tujuan tertentu, yang mengakibatkan pendekatan perizinan bersifat berbasis kegiatan/program.

Hal ini menyulitkan lembaga yang menjalankan misi sosial berkesinambungan karena harus terus menerus mengajukan izin baru untuk setiap aktivitas berbeda. Selain itu, Pasal 13 ayat (3) membatasi penggunaan dana PUB untuk biaya operasional maksimal 10% dari hasil bersih, tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi untuk pengelolaan sumber daya, pelaporan, pengawasan, serta pengembangan kapasitas.

Revisi PP ini diperlukan tidak hanya untuk merespons kebutuhan sektoral, tetapi juga untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Reformasi dapat diarahkan pada beberapa aspek krusial:

1. Pengalihan pendekatan perizinan dari berbasis kegiatan ke berbasis lembaga, sehingga organisasi yang telah memenuhi standar akuntabilitas tertentu dapat diberikan izin jangka panjang;
2. Peninjauan ulang durasi masa berlaku izin dengan evaluasi periodik berbasis kinerja dan kepatuhan; dan
3. Penetapan batasan dana operasional yang rasional, misalnya melalui pendekatan proporsional (persentase dari dana terkumpul) dan fleksibel sesuai skala organisasi. Pendekatan ini akan memberikan kepastian hukum, mengurangi beban administratif yang tidak efisien, dan mendorong profesionalisasi sektor filantropi.

Dukungan terhadap Kebijakan Filantropi Berbasis Ekosistem

Selain deregulasi administratif, reformasi perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengaturan mandiri melalui kode etik, standar akuntabilitas, dan mekanisme pelaporan publik oleh organisasi filantropi. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator, bukan regulator tunggal, untuk menciptakan sistem yang lebih partisipatif dan akomodatif. Pemberian insentif, termasuk pengakuan formal bagi organisasi yang patuh terhadap pelaporan dan akuntabilitas, perlu dipertimbangkan. Praktik yang diterapkan dalam sektor zakat melalui pengakuan Dirjen Pajak (PER-3/PJ/2024) dapat dijadikan model untuk

memungkinkan lembaga filantropi menerbitkan bukti potong pajak donator, perizinan berbasis lembaga, dan durasi izin yang jauh lebih panjang.

Transformasi kebijakan ini juga harus ditopang oleh pembangunan sistem registrasi nasional yang terintegrasi. Portal digital nasional dapat dikembangkan untuk mencatat seluruh lembaga dan aktivitas penggalangan dana, termasuk sistem pelaporan keuangan dan transparansi waktu nyata.

Pada konteks ini, Kementerian Sosial atau otoritas terkait dapat berperan sebagai *clearing house*, mulai dari mengelola data, melakukan verifikasi, serta mengevaluasi kampanye yang terdaftar.

Namun, perubahan paradigma ini tidak akan efektif tanpa penguatan fungsi pengawasan. Peran auditor independen, LSM pemantau, dan masyarakat sipil harus diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan yang mewajibkan pelaporan berkala, menetapkan standar audit, dan memberikan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggaran.

Untuk memastikan keberhasilan transisi menuju iklim pendaftaran, proses reformasi kebijakan harus dilakukan secara inklusif. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dari pelaku filantropi, asosiasi platform, akademisi, hingga masyarakat sipil, perlu menjadi prinsip utama dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Hanya dengan cara ini regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan lapangan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan.

Selanjutnya, agar reformasi ini benar-benar berdampak, edukasi hukum dan penguatan kapasitas lembaga harus menjadi prioritas. Pemerintah bersama asosiasi filantropi dapat menginisiasi kampanye publik untuk memperkenalkan model baru pendaftaran, menyusun panduan registrasi dan pelaporan, serta menyelenggarakan pelatihan. Dengan demikian, lembaga filantropi dapat lebih siap menjalankan kewajiban hukum secara tertib dan akuntabel.

Tabel 4. Langkah ke Depan.

Langkah Strategis	Penjelasan	Pemangku Kepentingan Kunci
Revisi Peraturan Lama	Mengubah UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 agar berorientasi pada sistem pendaftaran, bukan perizinan. Amandemen Permensos No. 8 Tahun 2024 untuk penghapusan syarat tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai syarat izin.	Kementerian Sosial, DPR RI, Kemenkumham
Penyusunan Regulasi Baru	Menyusun UU atau PP khusus yang mengatur filantropi (digital maupun non-digital) dengan pendekatan yang mengedepankan penguatan ekosistem filantropi.	Pemerintah pusat, organisasi filantropi, akademisi
Pengembangan Sistem Registrasi Digital	Membangun portal nasional untuk pencatatan kegiatan filantropi dan pelaporan daring.	Kemensos, Kominfo, Bappenas
Penguatan Pengawasan Pasca-Pendaftaran	Mengatur standar audit, pelaporan periodik, dan sanksi administratif bagi pelanggaran.	BPKP, lembaga audit independen, LSM pemantau
Konsultasi Multistakeholder	Melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan publik dalam reformasi kebijakan.	Jejaring atau perkumpulan filantropi, platform digital, komunitas lokal
Edukasi dan Penguatan Kapasitas	Menyusun panduan hukum dan pelatihan teknis untuk organisasi filantropi berbasis komunitas.	Kemensos, perguruan tinggi, lembaga donor



Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan *Policy Brief Pengumpulan Uang dan Barang: Reformasi Kebijakan Menuju Ekosistem Filantropi yang Inklusif, Efisien, dan Akuntabel*.



Dompét Dhuafa adalah Lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum duafa dengan pendekatan budaya melalui kegiatan filantropis (welas asih) dan wirausaha sosial profetik (*prophetic socio-technopreneurship*), suatu usaha sosial dengan ruh filantropi (kedermawanan) yang dikelola dengan jiwa atau semangat wirausaha (*filantropreneur*). Mewujudkan masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan berdasarkan sistem kesetaraan dengan Prinsip *Good Corporate Governance* dan memenuhi kaidah Syariah. Fokus utama pelayanan pada 5 lima pilar program: Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kemanusiaan, Dakwah Budaya.



Yayasan Gugah Nurani Indonesia adalah lembaga yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Sebagai mitra Good Neighbors International, organisasi kemanusiaan asal Korea Selatan dengan status General Consultative di UN ECOSOC, kami hadir di 15 wilayah Proyek Pemberdayaan Masyarakat untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam sektor pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, peningkatan pendapatan, perlindungan anak, serta tanggap darurat bencana. Bersama mitra dan pemangku kepentingan, kami berkomitmen membawa perubahan nyata bagi anak-anak dan masyarakat dengan komitmen yang kuat untuk menciptakan dunia yang lebih baik.



Human Initiative adalah organisasi kemanusiaan global yang berdiri di Indonesia pada 10 Desember 1999, dengan visi "Menggerakkan Kebaikan untuk Memartabatkan Manusia." Sejak awal, Human Initiative berkomitmen menghadirkan dampak yang bermakna bagi masyarakat melalui kolaborasi multipihak. Bertransformasi dari Yayasan PKPU, organisasi ini kini menjadi lembaga kemanusiaan berskala internasional, terdaftar sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional (registrasi Kemensos RI: 310/5/PI.02/06/2022) dan memiliki status Special Consultative di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) sejak 2008. Melalui pendekatan Humanitarian-Development Nexus dan Theory of Change yang berpusat pada manusia, Human Initiative menghadirkan program berbasis empat pilar utama: Empowerment, Children, Disaster Risk Management, dan Infrastructure.

Tanoto Foundation

Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto atas dasar keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh. Tanoto Foundation memulai kegiatannya pada 1981, saat pendiri kami membangun Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara.

Tanoto Foundation menjalankan program berdasarkan keyakinan bahwa pendidikan berkualitas bisa mempercepat terciptanya kesetaraan peluang. Kami memanfaatkan kekuatan transformatif pendidikan untuk membantu masyarakat agar bisa mewujudkan potensi dan memperbaiki taraf hidupnya.



Sumber: PFI



Wahana Visi Indonesia (WVI) adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang hadir melayani dan berkolaborasi dalam pemberdayaan anak, keluarga dan masyarakat yang paling rentan melalui pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi dan tanggap bencana untuk membawa perubahan yang berkesinambungan tanpa membedakan agama, ras, suku, dan gender. Lebih dari 25 tahun, WVI telah menjalankan program pengembangan masyarakat yang berfokus pada anak. Jutaan anak di Indonesia telah merasakan manfaat program pendampingan WVI.



Yayasan Adaro Bangun Negeri bertransformasi menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN). Kata "Amanah" berarti kepercayaan yang menegaskan peran yayasan dalam menegaskan nilai-nilai integritas, inklusivitas, pemberdayaan, dan keberlanjutan. YABN mensupervisi dan mengoordinasikan CSR bagi Alamtri Group dan Adaro Group, yang memungkinkan sinergi dan dampak yang lebih besar di seluruh area fokus yaitu: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sosial Budaya, dan Lingkungan.



Kitabisa.org adalah platform donasi digital terbesar di Indonesia yang kini berkembang menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia. Inovasi utama kami adalah skema blended financing—yakni penggabungan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.

Referensi

- Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. 'Urgensi Pengaturan Crowdfunding Berbasis Donasi di Indonesia.' *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2020, pp. 87-102.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 'Collaborative Governance in Theory and Practice.' *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, no. 4, 2008.
- Anugerah, Dian Purnama. 'Analisis Yuridis Penggalangan Dana Online Melalui Platform Crowdfunding di Indonesia.' *Jurnal Hukum Perdata*, vol. 6, no. 2, 2018, pp. 120-135.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Jakarta, 2010. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5118>.
- Badriyah, Siti Malikhatus. 'Pengaturan Hukum Penggalangan Dana Online (Crowdfunding) untuk Kegiatan Sosial di Indonesia.' *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 100-115.
- Bovens, Mark. 'Analysing and Assessing Accountability.' *European Law Journal*, vol. 13, no. 4, 2007.
- Denhardt, Robert B., and Janet V. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge, 2014.
- Easton, David. *A Systems Analysis of Political Life*. John Wiley & Sons, 1965.
- Filantropi Indonesia. *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*. Jakarta: Filantropi Indonesia, 2024.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale University Press, 1964.
- Griffiths, John. 'What Is Legal Pluralism?' *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, vol. 24, 1986.
- Holmes, O. W. 'The Path of the Law.' *Harvard Law Review*, vol. 10, no. 8, 1897.
- Hooghe, Liesbet, and Gary Marks. *Multi-Level Governance and European Integration*. Rowman & Littlefield, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta, 2011.
- Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta, 1999.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 2007.
- Kementerian Sosial RI. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Jakarta, 1961.
- Lindblom, Charles E. 'The Science of Muddling Through.' *Public Administration Review*, vol. 19, no. 2, 1959.
- Maarif Institute. "Filantropi Komunitas dan Nilai Solidaritas Sosial di Indonesia." *Jurnal Maarif Institute*, vol. 12, no. 2, 2023, pp. 45-67. <https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/download/151/82>.
- Mazmanian, Daniel A., and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman, 1983.
- Perhimpunan Filantropi Indonesia. *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, 2024. <https://filantropi.or.id/en/outlook/>.
- Rhodes, R.A.W. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press, 1997.
- Scott, Colin. 'Accountability in the Regulatory State.' *Journal of Law and Society*, vol. 27, no. 1, 2000.
- Simon, Herbert A. *Models of Man: Social and Rational Behavior*. Wiley, 1957.
- Tim Peneliti Departemen Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 'Regulasi Fintech di Indonesia: Pendekatan Multidisiplin.' *Jurnal Hukum Keuangan Digital*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 55-78.
- Universitas Indonesia. *Peran Filantropi dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2023.
- Wahyuni, Raden Ani Eko. 'Perlindungan Hukum Terhadap Donatur dalam Crowdfunding.' *Jurnal Hukum dan Perlindungan Konsumen*, vol. 8, no. 2, 2020, pp. 99-115.

POLICY BRIEF

Pengumpulan Uang dan Barang: Reformasi Kebijakan Menuju Ekosistem Filantropi yang Inklusif, Efisien, dan Akuntabel



Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5,

Jakarta Pusat, 10720

Telepon: (021) 6287234

E-mail: info@filantropi.or.id